



MEA 2015 Resmi Berlaku dan ASEAN Sepakati Lima Pilar Era Baru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025

Masyarakat ASEAN telah resmi terbentuk dan disahkan pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai kesepakatan para Kepala Negara ASEAN. Sejak digulirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, 15 Desember 1997, hingga dikukuhkan pada KTT ke-27 di Kuala Lumpur, 21 Desember 2015, melalui penandatanganan Kuala Lumpur *Declaration on the Establishment of the ASEAN Community 2015*.

Hingga Desember 2015, diketahui tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 telah mencapai 97,6% dengan rincian: (a) Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN sebesar 100%; (b) Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN sebesar 92,7%; (c) Pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN sebesar 100%. Implementasi rencana aksi dalam kerangka pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang belum terimplementasi akan diprioritaskan di dalam agenda pasca 2015 untuk diselesaikan sebelum tahun 2016 berakhir.

Tingginya tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 sejatinya mencerminkan komitmen semua negara anggota ASEAN memasuki era baru kerja sama dikawasan Asia Tenggara. Hal yang menarik adalah mengetahui sejauh mana negara-negara tetangga mempersiapkan diri menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kebijakan yang diambil negara-negara tersebut menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN secara umum memiliki kesamaan

seperti percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing kalangan dunia usaha termasuk UMKM, pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efektifitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Menjelang akhir tahun 2015 yang lalu, banyak media massa di Tanah Air memuat pendapat dari berbagai kalangan yang umumnya percaya bahwa Indonesia belum siap memasuki era MEA; Indonesia akan dibanjiri barang, jasa dan tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya; Indonesia hanya akan menjadi sasaran ekspansi pebisnis asing; Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi bangsa lain; Indonesia akan terpuruk dan kehilangan kedaulatan ekonominya; dan lain sebagainya. Bahkan 1 Januari 2016 seperti dinanti-nantikan oleh kaum pesimis sebagai momentum runtuhnya pintu pertahanan ekonomi Indonesia.

Penggambaran mengenai datangnya era MEA terhitung mulai 1 Januari 2016 sempat menimbulkan histeria public sehingga ada yang mengusulkan agar Indonesia menunda pelaksanaan prakarsa MEA atau menarik diri sepenuhnya dari ASEAN.

Berbagai ketakutan kita tentang MEA seperti digambarkan di atas sebenarnya ketakutan yang kita ciptakan sendiri, entah karena kita tidak cukup paham tentang MEA, atau karena kita tidak ingin

ketenangan dan kenyamanan kita terusik. Kita tidak menyatakan bahwa MEA bukanlah sesuatu yang tidak perlu dicermati dan disikapi. Tetapi kita juga tidak perlu menjadikannya sebagai ketakutan. Mengapa? Karena MEA adalah sebuah proses panjang integrasi ekonomi di kawasan ini yang sudah, sedang dan akan terus berlangsung.

Terwujudnya MEA 2015 merupakan perjalanan panjang ASEAN sejak dibentuknya *Preferential Tariff Arrangement (PTA)* tahun 1977. Proses pembentukan MEA sebelumnya didasari atas prinsip-prinsip keterbukaan, *outward-looking*, inklusif dan berorientasi pasar. MEA 2015 dibangun dengan 4 (empat) pilar yakni: (i) ASEAN sebagai pasar tunggal dan Basis Produksi, (ii) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, (iii) ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi merata dan berimbang, dan (iv) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

Dalam mewujudkan **Pilar 1**, ASEAN telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* untuk menjamin arus peredaran barang, jasa dan investasi yang bebas di kawasan ASEAN. Disamping itu, ASEAN juga telah memiliki kesepakatan tentang *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* yang bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja terampil yang sejauh ini difokuskan kepada 8 (delapan) profesi yaitu teknisi, perawat, arsitek, tenaga profesional bidang pariwisata, akuntan, dokter dan dokter gigi.

Untuk dapat bersaing dalam MEA 2015, peningkatan produksi secara kuantitas harus diimbangi oleh peningkatan kualitas dan inovasi. Oleh karenanya, **Pilar 2** pondasi MEA 2015, “kawasan dengan daya saing ekonomi”, akan tercapai melalui berbagai kerja sama dibidang kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.

Selanjutnya, **Pilar 3** akan tercapai dengan pengembangan UKM, dan untuk mewujudkannya, telah disepakati *ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED)* pada tahun 2011.



Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025

Cetak biru 2025 merupakan kelanjutan komitmen seluruh negara ASEAN setelah memasuki MEA 2015, dalam rangka meningkatkan kualitas integrasi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Peningkatan integrasi ini akan dilakukan melalui lima Pilar MEA 2025 yaitu (1) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; (2) ASEAN yang kompetitif dan dinamis; (3) peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (4) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta (5) ASEAN Global. Rencana Aksi MEA 2025 antara lain fokus pada pemberdayaan UMKM, pengembangan *e-commerce* melalui digital ekonomi, pengharmonisasian kebijakan non-tarif, serta peningkatan interaksi ASEAN dengan perekonomian global.

Terdapat 3 (tiga) area baru dalam Cetak Biru MEA 2025 ini, yaitu *E-Commerce*, *Global Value Chains*, dan *Good Regulatory Practices*.

E-Commerce ASEAN

ASEAN telah memiliki *e-ASEAN Framework Agreement* yang ditandatangani oleh Para Pemimpin ASEAN pada bulan November 2000. Pada Pasal 5 dari *Framework Agreement* tersebut, negara-negara anggota ASEAN di dorong untuk mengembangkan *ASEAN Agreement on E-Commerce* untuk memfasilitasi transaksi *e-commerce* secara lintas batas di kawasan ASEAN. Beberapa *strategic measures* yang tercakup dalam *framework agreement* dimaksud antara lain: (1) Harmonisasi hak-hak konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen; (2) Harmonisasi kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa secara *online* yang mengacu pada standar internasional; (3) Skema terkait kesesuaian sistem operasi, sistem pengenalan yang saling diakui, keamanan, identifikasi elektronik yang terpercaya dan mudah dipahami, serta otorisasi tanda tangan elektronik; (4) Kerangka yang jelas dan komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Karakteristik ke-3 Cetak Biru MEA 2025 yang menyebutkan "*Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation*", telah menekankan bahwa *global e-commerce* telah menjadi elemen yang semakin penting dari ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia global yang saling terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi, *e-commerce* memainkan peran kunci tidak hanya dalam perdagangan domestik dan lintas-perbatasan, tetapi juga dalam memfasilitasi investasi asing melalui penyediaan jasa perantara. *E-commerce* telah secara signifikan menurunkan hambatan bea masuk dan biaya operasional untuk bisnis, serta sangat bermanfaat bagi UKM.

Global Value Chains ASEAN

Global Value Chains (GVCs) atau Jaringan Produksi Global merupakan revolusi sistem distribusi logistik pada abad 21, dimana produksi dan distribusi suatu barang diselenggarakan secara bersama-sama oleh beberapa negara. Dalam GVCs, satu tahapan produksi dari satu kesatuan proses produksi diselenggarakan di satu negara sedangkan tahapan berikutnya dilakukan di negara lain. GVCs dimungkinkan karena adanya revolusi teknologi komunikasi dan logistik serta makin menurunnya hambatan perdagangan antar negara yang membuat barang dan jasa dapat berpindah nyaris tanpa hambatan dari satu negara ke negara lain.

Agenda GVCs di ASEAN bertujuan untuk membantu negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam kegiatan GVCs dengan memberikan pemahaman tentang konteks global GVCs, tantangan kebijakan baru, dan pilihan kebijakan bagi negara-negara yang terlibat. Tingkat partisipasi suatu negara dalam GVC sangat ditentukan oleh tiga hal, yaitu teknologi komunikasi, logistik, dan keterbukaan ekonomi (aturan perdagangan dan investasi).

Dalam Cetak-Biru MEA 2025, isu GVCs ini menjadi isu saling terkait dengan isu lainnya yang mencakup: (i) perdagangan barang; (ii) perdagangan jasa; (iii) upaya pertumbuhan produktifitas, inovasi, riset dan pengembangan, serta komersialisasi teknologi; (iv) penguatan peran UKM; (v) mempersempit kesenjangan pembangunan.

Integrasi ASEAN ke dalam GVCs merupakan manfaat yang sangat baik sebagai proses integrasi regional yang sedang berlangsung. Reformasi sistem distribusi dari setiap negara anggota ASEAN perlu terus dilakukan untuk membuat GVCs ASEAN menjadi lebih inklusif, tangguh, dan efisien agar dapat bersaing dengan GVCs global yang mendunia. Hal ini mendorong perlunya menempatkan GVCs sebagai agenda inti integrasi ekonomi ASEAN.

Good Regulatory Practice in ASEAN

Menurut OECD, *Good Regulatory Practice* (GRP) mengacu pada proses, sistem, alat dan metode untuk meningkatkan kualitas peraturan. Kajian menunjukkan bahwa proses regulasi dan peraturan yang lebih baik memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan hambatan regulasi sehingga meningkatkan iklim investasi, meningkatkan fasilitasi perdagangan, dan meningkatkan produktivitas di antara lainnya.

The ASEAN Work Plan for Implementing Good Regulatory Practice (GRP) bertujuan untuk memetakan dan *sequencing possible area*

untuk GRP ASEAN selama 10 tahun ke depan di tingkat umum dan sektoral serta berfokus pada: (i) GRP di level politik; (ii) memperkuat berbagai usaha strategis untuk mengimplementasikan GRP; (iii) melaksanakan inisiasi GRP di sektor strategis di level regional dan (iv) membangun kesadaran dan peningkatan kapasitas di bidang GRP.

Terdapat 5 *strategic measures* yang tercantum pada *AEC Blueprint 2025* tentang *Good Regulatory Practice*, yakni:

- Menjamin peraturan yang pro-kompetitif, sepadan dengan tujuan, dan non-diskriminatif;
- Melakukan review program regional terpadu regular pada proses implementasi peraturan dan prosedur yang ada untuk perampingan lebih lanjut dan jika perlu, rekomendasi untuk perubahan dan langkah-langkah lain yang sesuai, mencakup *termination*;
- Melembagakan konsultasi GRP dan informasi *regulatory conversations* dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah;
- Agenda regulasi mencakup pengaturan dari target dan *milestone* untuk memfasilitasi *regular assessment* dari lanskap peraturan dan review berkala dari kemajuan dan dampak di wilayah tersebut;
- Menargetkan *program capacity building* dengan mitra seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA) untuk membantu Negara-negara Anggota ASEAN dalam inisiatif reformasi regulasi, dimana memperhitungkan tingkat pembangunan yang berbeda, kebutuhan pembangunan dan ruang peraturan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN.

Dengan mengimplementasikan Cetak-biru MEA 2025, ASEAN diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang setara dan inklusif sehingga mampu mengurangi perbedaan tingkat pembangunan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan per kapita yang tinggi, serta meningkatkan jumlah masyarakat berpendapatan menengah.